



PENETAPAN

Nomor : 2/P/PW/2021/PTUN-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang menerima, memeriksa, dan memutus permohonan ada atau tidak ada penyalahgunaan wewenang dalam Keputusan dan/atau Tindakan Pejabat Pemerintahan, dengan acara penilaian unsur penyalahgunaan wewenang, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut ;

N a m a : **Drs. JONGOR RANTO PANJAITAN;**

Tempat, Tanggal Lahir : Tapanuli Utara, 27 Juli 1967;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Jabatan : Kepala SMKN I Dolok Merawan, Kabupaten Serdang
Bedagai;

Tempat Tinggal : Jln. Kenari III No. 27 Perumnas Mandala, Kelurahan
Tegal Sari II, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten
Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. DESMON SITORUS, S.H.,

2. OBERTO MANGALIAT, S.H.,

3. DESI DUMA MARSAULINA, S.H.,

Kesemuanya berkewarganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum **SITORUS & REKAN**, beralamat kantor di Jln. T Amir Hamzah No. 24 AB, Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. HP.081362723951-085275707480-081360180317, Email: desmon.lawyer@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2021. Untuk selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON;**

Penetapan Pencabutan Perkara Nomor : 2/P/PW/2021/PTUN-Mdn.
Halaman. 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut telah membaca;--

Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor :
2/P/PW/2021/PTUN-MDN., tanggal 25 April 2021 tentang Penunjukan Majelis
Hakim yang menerima, memeriksa dan memutus permohonan ini;

Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara
Medan Nomor: 2/PEN-PPJS/2021/PTUN-MDN tanggal 05 April 2021 tentang
Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;

Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan
Nomor: 2/P/PW/2021/PTUN-MDN, tanggal 06 April 2021 tentang Penetapan
Hari dan Tanggal Pemeriksaan Pokok Permohonan;

Telah Membaca Surat tertanggal 13 April 2021 yang ditandatangani oleh
Pemohon/Kuasanya perihal Pencabutan Permohonan dalam Permohonan
Nomor: 2/P/PW/2021/PTUN-MDN;

Telah membaca berkas Permohonan Pemohon;

----- **TENTANG DUDUK PERMOHONAN** -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan pengujian
unsur Penyalahgunaan Wewenang tertanggal 05 April 2021 yang didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 05 April
2021 dalam Permohonan Nomor: 2/P/PW/2021/PTUN-MDN, yang pada
pokoknya mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk
Pengujian Kewenangan, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintah terhadap :

- **Laporan Hasil Pengawasan Dalam Bentuk Pemeriksaan
Khusus, Atas Dugaan Penyelewengan Dana Bantuan
Operasional Sekolah (BOS) Pada SMA Negeri 8 Medan, Dinas**

Penetapan Pencabutan Perkara Nomor : 2/P/PW/2021/PTUN-Mdn.
Halaman. 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 dan 2018,
Nomor : ITPROVSU,403/R/2021, Tanggal 15 Maret 2021, yang
ditanda tangani dan dikeluarkan oleh Inspektur Inspektorat
Provinsi Sumatera Utara.**

Menimbang, Bahwa atas permohonan pemohon tersebut Majelis Hakim telah menetapkan sidang pertama dan jadwal persidangan dimana jadwal persidangan tersebut sifatnya mengikat;

Menimbang, bahwa atas penetapan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim tersebut telah ditetapkan Persidangan pada hari Senin, tanggal 06 April 2021 dengan acara Pemeriksaan Pokok Permohonan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengirimkan surat Permohonan Pencabutan Permohonannya, tertanggal 13 April 2021 melalui tata persuratan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang telah diterima oleh Majelis Hakim Pada Hari Rabu Tanggal 14 April 2021 dimana surat permohonan tersebut di ajukan dan di tanda tangani oleh kuasa hukum Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pencabutan Nomor : 2/P/PW/2021/PTUN-MDN, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan pertimbangan dibawah ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pencabutan Permohonan yang diajukan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pedoman beracara dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang;

Penetapan Pencabutan Perkara Nomor : 2/P/PW/2021/PTUN-Mdn.
Halaman. 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Dalam hal Pemohon mengajukan pencabutan permohonan, Majelis Hakim menerbitkan Penetapan Pencabutan Permohonan..
- 2) Penetapan Sebagaimana di maksud pada ayat (1) diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret Permohonan dari Buku Register Permohonan.;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan pencabutan Permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon/Kuasanya tersebut, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon melalui kuasanya, mencabut permohonan Nomor: 2/P/PW/2021/PTUN.MDN tentang permohonan pengujian unsur penyalahgunaan wewenang yang telah di daftarkan pada tanggal 05 April 2021 di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan Pencabutan Permohonan maka Majelis Hakim berpendapat terhadap pencabutan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pedoman beracara dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang, beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan diperintahkan untuk mencoret Permohonan Nomor: 2/P/PW/2021/PTUN-MDN dari Buku Register Perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pedoman beracara dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang Jo. Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Penetapan Pencabutan Perkara Nomor : 2/P/PW/2021/PTUN-Mdn.
Halaman. 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Pencabutan Permohonan dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret Permohonan Nomor: 2/P/PW/2021/PTUN-MDN dari Register Permohonan;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya Permohonan sebesar Rp. 270.000.- (Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari **Kamis**, tanggal **15 April 2021** oleh Kami **ELWIS PARDAMEAN SITIO, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **FIRDAUS MUSLIM, S.H., M.H.**, dan **YUSUF NGONGO, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** Tanggal **15 April 2021** oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **FITRI SARI BANGUN, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang dihadiri oleh Pemohon;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

dto

dto

FIRDAUS MUSLIM, S.H., M.H.

ELWIS PARDAMEAN SITIO, S.H.

dto

YUSUF NGONGO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

dto

FITRI SARI BANGUN, S.H.

Penetapan Pencabutan Perkara Nomor : 2/P/PW/2021/PTUN-Mdn.
Halaman. 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara :

-	Biaya ATK Perkara.....	Rp.	200.000.-
-	Hak-hak Kepantiteraan.....	Rp.	30.000.-
-	Surat Panggilan.....	Rp.	.-
-	Meterai.....	Rp.	10.000.-
-	Redaksi.....	Rp.	10.000.-
-	Pemeriksaan Setempat.....	Rp.	-
-	PNBP Surat Panggilan Pertama	Rp.	10.000.-
-	Pencabutan Gugatan.....	<u>Rp.</u>	<u>10.000.-</u>
		Rp.	270.000.-

(Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)

Penetapan Pencabutan Perkara Nomor : 2/P/PW/2021/PTUN-Mdn.
Halaman. 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)